

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penataan Perundang-Undangan Barang Milik Negara atau Daerah yang semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola dengan secara optimal (Peraturan Pemerintah RI NO 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah). Barang milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sedangkan pengelolaan barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan barang milik daerah tersebut.

Dalam rangka menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan secara profesional dalam kerangka tertib pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara manajerial, administratif maupun yuridis. Sebagai upaya mencapai hal demikian, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 06 Tahun 2005, seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang diturunkan dari Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008. Maka terbitlah Peraturan Daerah Pemerintah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Menyempurnakan

Peraturan terdahulu maka terbitlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan Penatausahaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan yang meliputi Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan kekayaan daerah yang perlu dikelola dengan tertib, efektif dan efisien sehingga dapat di dayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu meningkatkan administrasi dan inventarisasi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah disegala bidang. Termasuk didalamnya barang yang dimiliki daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kondisi dimana belum terlaksananya penatausahaan Barang Milik Daerah dengan baik sesuai dengan aturan berlaku pada kementerian atau lembaga Negara menjadi sasaran dalam penataan dan penertiban Barang Milik Dearah. Arahnya dari langkah-langkah penertiban Barang Milik Daerah (Inventarisasi, Pelaporan dan Pembukuan) tersebut adalah bagaimana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penatausahaan aset daerah disetiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan, sehingga aset daerah mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.

Dalam hal ini secara empiris dalam analisisnya ada beberapa faktor yang cukup mempengaruhi penatausahaan aset tetap di provinsi riau yaitu adanya ketidakpastian Perangkat Daerah terhadap Penatausahaan barang milik daerah dan kurang pahamnya perangkat daerah terhadap peraturan yang berlaku. Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Penatausahaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Penatausahaan dalam Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Usaha mengelola barang milik daerah secara akurat dan akuntabel memerlukan komitmen yang tinggi dan seluruh jajaran, mulai dari tingkat OPD sampai dengan tingkat Kepala Daerah agar seluruh barang milik daerah dapat dipertanggungjawabkan baik secara fisik maupun secara administrasi pelaporannya.

Persoalan-persoalan dalam Penatausahaan aset tetap seringkali muncul karena pengguna barang milik daerah tidak memahami tugas dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kewajibannya sebagai pengguna barang milik daerah sesuai dengan yang tercantum dalam permendagri Nomor 19 Tahun 2016 bahwa Penatausahaan Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya ke dalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Sedangkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Dalam Pengelola Barang menghimpun daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (2) yaitu Pengelola Barang menyusun daftar barang milik daerah berdasarkan himpunan daftar barang Pengguna/daftar barang Kuasa Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan daftar barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakmampuan Perangkat Daerah dalam sistem Penatausahaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku juga sangat menentukan keberhasilan Penatausahaan barang milik daerah. Karena pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah atau unit kerja. Pemahaman aparatur pengurus barang tentang tugas dan kewajibannya dalam mengelola barang milik daerah sangat menentukan ketertiban penatausahaan barang milik daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah didalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi asset atau kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki atau menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dalam rangka inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan atau belanja modal pada Lembaga Negara.

Badan Penegelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau menyebutkan bahwa salah satu penyebab Laporan Pemerintah Provinsi Riau dalam penatausahaan barang milik daerah tersebut adalah karena belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada laporan tersebut dicantumkan bahwa penyebab belum tertibnya pengelolaan barang milik daerah dalam hal penatausahaan disebabkan karena: Ketidakmampuan OPD dalam sistem Penatausahaan barang milik daerah dan kurang pemahannya OPD terhadap peraturan yang berlaku.

Namun jika Aset Tetap (Barang Milik Daerah) tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan dampak dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah (Penatausahaan Barang Milik Daerah) yaitu: a) Kurang baiknya Pendataan Aset yang diakibatkan oleh Koordinasi yang lemah. b) inventarisasi yang kurang rapi karena tidak adanya pengeawasan dalam penatausahaan barang milik daerah. c)Jumlah barang milik daerah yang banyak dan bervariasi tidak tercatat berdasarkan kartu Inventarisasi barang. Misalnya saja permasalahan pada tahap pengadaan yang merupakan tahap kedua dalam proses pengelolaan barang milik daerah, masalah tersebut akan mempengaruhi tahap berikutnya, tidak terkecuali dengan penatausahaan barang milik daerah. kurang baiknya pendataan aset akan membuat proses penatausahaan yang terdiri dari kegiatan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan menjadi terhambat pula.

Sistematika Penatausahaan barang milik daerah yaitu a). Barang milik daerah yang berada dibawah penguasa pengguna barang atau kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh Kuasa Pengguna Barang. Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Daerah oleh Pengelola Barang. b). Proses Inventarisasi, baik berupa pendapatan, pencatatan, dan pelaporan hasil

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan barang milik daerah merupakan bagian dari penatausahaan. c). Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administrative terhadap barang milik daerah.

Tabel 1.1
Daftar Aset Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

No	Nama Aset Daerah	Keterangan
A	Tanah	Rekapitulasi Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Tanah berjumlah 43. Seperti: Kantor Dinas, Badan, Sekretariat dan Inspektorat
B	Peralatan dan Mesin	Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Kantor, Alat Komunikasi, dan Alat Keamanan
C	Gedung dan Bangunan	Lokasi Gedung dan Bangunan Barang Milik Daerah Provinsi Riau berada pada 18 Lokasi.
D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-
E	Aset Tetap Lainnya	Buku Perpustakaan, Barang Bercocok Kesenian/Kebudayaan, Aset Tetap Renovasi
F	Konstruksi dalam Pengerjaan	-

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Dari tabel diatas membuktikan begitu banyak aset daerah yang dimiliki oleh Provinsi Riau, Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut yaitu mulaidari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan , aset Tetap Lainnya serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dimana Aset tersebut berada pada daerah-daerah yang berada pada Provinsi Riau. Dan Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Riau ini masih belum transparansi mengenai Penatausahaan Barang Milik Daerah (Pembukuan, inventarisasi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaporan). Sehingga Aset tersebut sulit diketahui oleh Pemerintah maupun Masyarakat umum. Selain permasalahan tersebut juga terdapat belum akuratnya informasi dalam pelaporan aset daerah.

Dalam kegiatan Pencatatan dan Pendataan masih banyak kendala yang dihadapi, yang paling sulit adalah untuk kategori Kartu Inventarisasi Barang pada KIB D berupa jalan irigasi dan jaringan, dan KIB F berupa Kontruksi dalam Pengerjaan. Dimana pada KIB D dan KIB F tidak ada lagi data yang akurat, padahal untuk kategori KIB D dan KIN F barang-barangnya masih ada tetapi tidak terdaftar.

Tabel 1.2
Daftar Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2015

No	Jenis Aset	Nilai Aset
1	Tanah	Rp. 6.402.236.108.446,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.648.408.267.025,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 4.959.946.478.148,-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	RP. 10.499.284.404.161,-
5	Aset tetap Lainnya	Rp. 1.078.262.631.026,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 833.279.806.002,-
	Total	Rp. 25.421.417.694.811,-

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Dari tabel 1.2. tentang Daftar Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat Aset yang nilainya terbesar adalah aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan yaitu senilai Rp. 10.499.248.404.161,-, sedangkan Aset yang nilainya paling rendah adalah Aset Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 833.279.806.002,-

Tabel 1.3
Daftar Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2016

No	Jenis Aset	Nilai Aset
1	Tanah	Rp. 11.866.610.816.190,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 1.837.607.871.639,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 5.271.788.936.804,-
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	RP. 11.519.594.335.201,-
5	Aset tetap Lainnya	Rp. 1.807.059.546.464,-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 729.799.999.535,-
	Total	Rp. 33.032.461.505.835,-

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Dari tabel 1.3. tentang Daftar Aset Tetap Pemerintah Provinsi Riau dapat dilihat Aset yang nilainya terbesar adalah Aset Tanah yaitu senilai Rp. 11.866.610.816.190,-, sedangkan Aset yang nilainya paling rendah adalah Aset Konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp. 729.799.999.535,-

Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan Provinsi setiap tahunnya memang terus meningkat, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Dengan demikian diperlukan kebijakan dan langkah yang terkoordinasikan serta terpadu mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Provinsi Riau. Oleh karena itulah barang milik daerah merupakan kekayaan atau aset daerah yang harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan arti dan manfaat sebanyak-banyaknya, dan tidak hanya sebagai kekayaan daerah yang besar tetapi juga harus dikelola secara efisien dan efektif agar tidak menimbulkan pemborosan serta harus dapat dipertanggung jawabkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang
“ANALISIS PENATAUSAHAAN ASET TETAP (BARANG MILIK DAERAH) PROVINSI RIAU”

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan tersebut, perlu dirumuskan hal-hal yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian. Disamping itu, masalah dapat muncul karena keraguan-keraguan tentang keadaan sesuatu, sehingga ingin diketahui keadaannya secara mendalam dan efektif.

Bertitik tolak dari latar belakang dan permasalahan yang ditemui, maka dirumuskan masalah yang akan menjadi arahan dan pedoman penelitian, yaitu:

1. Bagaimanakah Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau?
2. Apa saja kendala Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui Analisis Penatausahaan (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau;
2. Untuk mengetahui kendala dalam Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat

1. Manfaat bagi Penulis

- a. Memperoleh pengetahuan dalam masalah penelitian;
- b. Mengamalkan ilmu yang sudah didapat;
- c. Membangun dan mengembangkan wawasan tentang kajian ilmiah tertentu berdasarkan teori yang bisa dan telah diuji kebenarannya.

2. Manfaat bagi Akademik

- a. Membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian keilmuan dan perkembangan teknologi;
- b. Mendorong terwujudnya budaya penelitian kajian keilmuan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman penulisan penelitian ini, maka penulis membaginya kedalam bab-bab. Dimana dalam setiap babnya difokuskan hanya membahas satu permasalahan. Adapun pokok-pokok yang dibahas pada masing-masing bab tersebut, dikemukakan sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang mendukung penulisan, pada akhir bab ini akan diuraikan juga kerangka pemikiran, konsep operasional dan variabel penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : Metodologi Penelitian

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang jenis penelitian, waktu, dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, sebagai pendukung dari sampel penulis menggunakan *Key Informen*, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Gambaran Umum Objek Penelitian

Bab ini akan membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi kondisi geografis, demografi, struktur organisasi dan uraian tugas setiap bagian.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil dari penelitian berupa pembahasan penelitian tentang Analisis Penatausahaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Provinsi Riau Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Riau.

Bab VI : Penutup

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diperlukan.